BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 055/PM.00.02/K.RA-08/4/2023 Bagansiapiapi, 30 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Himbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf (d) angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) betugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Rokan Hilir menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk:

Dipindai dengan CamScanner

1. KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Rokan Hilir melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
3. KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk kepengurusan tingkat Kabupaten Rokan Hilir Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon;
4. KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
5. KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik;
6. KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib mendirikan helpdesk di Kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Rokan Hilir terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
7. Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat kepengurusan Kabupaten Rokan Hilir mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON, KPU Kabupaten Rokan Hilir, memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA,

SYAHYURI

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner